

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERAN LURAH DALAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN SIALANG MUNGGU
KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU.**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



ABRAR BERY YUDIPRASETIA

167310562

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2021

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan usulan penelitian ini yang berjudul “Peran Lurah Dalam Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.” Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam usaha untuk menyelesaikan penulisan usulan penelitian ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerja sama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan. Penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal L, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
4. Bapak Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si selaku pembimbing yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan dan saran yang bermanfaat dalam penyelesaian penulisan Usulan Penelitian Ini

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
6. Terimakasih kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang selalu memberi doa dan dorongan secara moril dan materiil kepada penulis, serta kakak dan adik saya yang memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa.
7. Teman-teman seperjuangan serta para senior yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar penelitian menjadi lebih sempurna. Atas bantuan yang telah diberikan para pihak dalam menyelesaikan usulan penelitian ini penulis mengucapkan terimakasih semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Pekanbaru, 1 November 2021

Abrar Bery Yudiprasetia

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
SURAT PERNYATAAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	25
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	25
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	26
B. Penelitian Terdahulu	50
C. Kerangka Pikir.....	51
D. Konsep Operasional	52
E. Operasional Variabel.....	53
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	54
B. Lokasi Penelitian	54
C. Informan dan Key Informan.....	55
D. Teknik dan Pengumpulan Data	56

E. Teknik Analisis Data	57
F. Jadwal Kegiatan Penelitian	58

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Tampan	59
B. Gambaran Umum Kelurahan Sialang Munggu	60
C. Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Kel. Sialang Munggu	63

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	64
1. Jenis kelamin	65
2. Kelompok umur	65
3. Tingkat pendidikan	66
B. Hasil dan pembahasan penelitian	67
1. Tujuan	57
2. Kebijakan	69
3. Program	71
C. Faktor Hambatan Peran Lurah dalam Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	72

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	73

DAFTAR KEPUSTAKAAN	75
---------------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	76
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)	22
1.2	Kegiatan Pemberdayaan yang di Realisasikan di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan	23
2.1	Penelitian Terdahulu	50
2.2	Operasional Variabel	53
3.1	Informan	55
3.2	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	58
4.1	Jumlah Penduduk di Kelurahan Sialang Munggu	60
4.2	Jumlah Penduduk Menurut Agama	61
4.3	Jumlah Rumah Tangga (RT) dan Rumah Warga (RW) Kecamatan Tampan	62
4.4	Jumlah Sarana Pendidikan Umum di Kelurahan Sialang Munggu	62
5.1	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	65
5.2	Identitas Responden Berdasarkan Kelompok umur	65
5.3	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikir	51
IV.1 Sruktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	63



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abrar Bery Yudiprasetia
 NPM : 167310562
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Peran Lurah Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulis karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau secara keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 1 November 2021

Pelaku Pernyataan,

Abrar Bery Yudiprasetia

**PERAN LURAH DALAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA
MASYARAKAT DI KELURAHAN SIALANG MUNGGU KECAMATAN
TAMPAN KOTA PEKANBARU**

Abstrak

Oleh

Abrar Bery Yudiprasetia

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran lurah dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui hambatan dari peran lurah dalam pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengamatan secara observasi. Kuisisioner sebagai alat untuk pengumpul data serta melakukan wawancara sebagai perbandingan jawaban dari kuisisioner. Responden pada penelitian ini terdiri atas Lurah, Sekretaris Lurah, Kasi Pemerintahan, LPM, Anggota LPM, Masyarakat. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran lurah dalam pemberdayaan lembaga kemasyarakatan adalah pemberdayaan lembaga kemasyarakatan seperti LPM. Di dalam Pemberdayaan ini, lurah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berkemauan dan berkemampuan untuk berpartisipasi aktif di setiap kegiatan dan program pemerintah. Hasil penelitian ini didapatkan dari 3 indikator yaitu Tujuan, Kebijakan dan Program, Adapun faktor penghambat dari penelitian ini yaitu masih kurangnya SDM dan dana dalam memberdayakan program mereka dan kurangnya mensosialisasikan kepada masyarakat sekitarnya.

Kata Kunci: *Peran, Pemberdayaan, Masyarakat*

**THE ROLE OF THE LURAH IN EMPOWERMENT OF COMMUNITY
INSTITUTIONS IN SIALANG MUNGGU VILLAGE, TAMPAN DISTRICT,
PEKANBARU CITY**

Abstract

by

Abrar Bery Yudiprasetia

The purpose of this study was to determine the role of the village head in community empowerment in Sialang Munggu Village, Tampan District, Pekanbaru City and to determine the obstacles to the role of the Lurah in Empowering Community Institutions in Sialang Munggu Village, Tampan District, Pekanbaru City. This study uses qualitative methods and observations by observation. Questionnaires as a tool for collecting data and conducting interviews as a comparison of answers from the questionnaire. Respondents in this study consisted of the Lurah, Secretary of the Village Head, Head of Government, LPM, LPM Members, Community. From the results of this study, it can be concluded that the role of the lurah in empowering community institutions is the empowerment of community institutions such as LPM. In this empowerment, the lurah provides opportunities for people who are willing and capable to actively participate in every government activity and program. The results of this study were obtained from 3 indicators, namely Objectives, Policies and Programs. The inhibiting factors of this research were the lack of human resources and funds in empowering their programs and the lack of socializing them to the surrounding community.

Key words: *role, community, empowerment*

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bentuk pemerintahan NKRI adalah republik. Sehingga negara diselenggarakan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis, yang dibentuk melalui Pemilihan Umum (Pemilu) artinya Indonesia menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam negara kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Negara Indonesia terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan bermacam adat, suku, keyakinaan serta budaya. Itu sebagai tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulatan, adil, dan makmur. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Bentuk negara tersebut tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1. “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik”. NKRI adalah negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah, provinsi, kabupaten/kota. Itu sesuai dengan UUD 1945, Pasal 18 ayat (1). ”Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang” (Kompas, 2020).

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 memberikan defenisi otonomi daerah yaitu hak,wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan sistem negara kesatuan republik indonesia.

Pada undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerIntahan daerah.

Dalam pasal 11 ayat (1) terdapat urusan pemerintahan pilihan meliputi :

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki perkembangan kebudayaan dan adat istiadat yang baik adalah Provinsi Riau. Secara etimologi, kata Riau berasal dari bahasa Portugis, “*Rio*”, yang artinya sungai. Riau dirujuk hanya ke wilayah yang dipertuan muda (Raja Bawah Johor) di Pulau Penyengat. Wilayah tersebut kemudian menjadi wilayah *Residentie Riouw* pemerintahan Hindia-Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang dan Riouw oleh masyarakat lokal dieja menjadi Riau.

Riau merupakan penggabungan dari kerajaan Melayu yang pernah berjaya di wilayah ini, yaitu Kerajaan Indragiri (1658-1838), Kerajaan Siak Sri Indrapura (1723-1858), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Riau-Lingga (1824-1913) dan beberapa kerajaan kecil lainnya, seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar dan Kandis. Pembangunan Provinsi Riau telah disusun melalui Undang-undang darurat No. 19 tahun 1957 yang kemudian disahkan sebagai Undang-undang No.61 tahun 1958. Provinsi Riau dibangun cukup lama

dengan usaha yang keras dalam kurun waktu 6 tahun 17 November 1952 s / d 5 Maret 1958) (Riau.go.id).

Kecamatan Tampan merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kota Pekanbaru. Jumlah penduduk yang tinggi terjadi karena Kecamatan Tampan mempunyai wilayah yang luas dibanding dengan kecamatan lainnya dengan jumlah penduduk sebanyak 175.634 jiwa dengan 42.221 KK. Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terdiri dari 9 kelurahan, 54 Rukun Warga (RW), dan 304 Rukun Tetangga (RT). Sembilan kelurahan yang berada dilingkungan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Tuah Karya, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Delima, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Tuah Madani, Kelurahan Bina Widya, Kelurahan Sialang Munggu dan Kelurahan Tobek Godang (Kecamatan Tampan, 2018).

Sialang Munggu adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia. Kelurahan ini dibentuk dari gabungan wilayah Kelurahan Tuah Karya dan Kelurahan Sidomulyo Barat dalam pemekaran wilayah di Kota Pekanbaru tahun 2016 (Wikipedia, 2020).

Wilayah Kelurahan Sialang Munggu berasal dari sebagian wilayah kelurahan tuah karya dan sebaaian wilayah Sidomulyo Barat (Pasal 18 Pemerintah daerah kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan kota pekanbaru), 32 rukun warga (RW) 129 rumah tangga (RT).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) bertujuan sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam penataan hasil pembangunan dengan menambahkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam Pembangunan, sehingga masyarakat memiliki Kelurahan yang tangguh

serta memiliki kemampuan mengembangkan ketahanan dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam rangka pembinaan wilayah.

Ada 6 tugas utama yang harus dikembangkan oleh Lurah sebagai pemimpin organisasi sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2005 pasal 5:

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan.
2. Pemberdayaan masyarakat.
3. Pelayanan masyarakat.
4. Penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum.
5. Pemelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Menurut dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru No 67 tahun 2019 pasal 1, tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dewan pimpinan daerah serta dewan pimpinan cabang lembaga pemberdayaan masyarakat kota pekanbaru:

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah walikota pekanbaru
4. Dewan perwakilan rakyat daerah kota pekanbaru,yang selanjutnya di singkat dprd pekanbaru adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kota pekanbaru yang berkedudukan di ibu kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kota Pekanbaru.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kota pekanbaru.
6. Camat adalah kepala kecamatan.
7. Keputusan camat adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari kebijakan dari pemerintah atasannya dan kebijakan kepala kecamatan yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di kecamatan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Dewan pimpinan daerah lembaga pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya di singkat (DPD LPM) kota merupakan pelaksana organisasi yang bersifat kolektif mewakili organisasi kedalam dan keluar, dalam melaksanakan tugasnya yang bertanggung jawab kepada musyawarah daerah kabupaten.
9. Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya di singkat (DPC LPM) kecamatan merupakan pelaksana organisasi yang bersifat kolektif mewakili organisasi kedalam dan keluar, dalam melaksanakan tugasnya yang bertanggung jawab kepada musyawarah cabang kecamatan.
10. Penduduk adalah setiap orang baik warga negara indonesia maupun warga asing bertempat tinggal tetap dalam lingkungan tetangga atau lingkungan warga.
11. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka panjang maupun jangka pendek yang dirasakan kelompok masyarakat itu.

12. Gotong royong merupakan bentuk kerjasama yang spontan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik. Yang bersifat sukarela antara warga yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik material maupun spritual.

Menurut dalam peraturan Walikota Pekanbaru no 67 tahun 2019 pasal 7 tentang tugas dan fungsi kota:

(1) DPD LPM kota mempunyai tugas:

- a. Mengkordinasi penyusunan rencana pembangunan bersama masyarakat ditingkat kota dan pemerintah daerah.
- b. Menggerakkan dan mengkordinasikan untuk mendorong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- c. Memantau pelaksanaan pembangunan di tingkat kota
- d. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPD LPM kota mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat kota
- b. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan secara terpadu.
- c. Sebagai media komunikasi dan informasi pemerintah kecamatan dan masyarakat antar warga masyarakat.
- d. Pergalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembagunan di kota, antara lain melalui pelaksanaan pelestarian nilai-nilai sosial budaya, penguatan kapasitas lembaga masyarakatan, pelaksanaan, dan peningkatan ekonomi masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya alam.

Menurut dalam peraturan Walikota Pekanbaru no 67 tahun 2019 pasal 8 tentang tugas dan fungsi kecamatan:

(1) DPC LPM kecamatan mempunyai tugas:

- a. Mengkordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan bersama masyarakat di tingkat kecamatan dengan pemerintah.
- b. Menggerakan dan mengkoordinasikan untuk mendorong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- c. Memantau pelaksanaan pembagunan di tingkat kecamatan.
- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPC LPM kecamatan mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat kota
- b. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan secara terpadu.
- c. Sebagai media komunikasi dan informasi pemerintah kecamatan dan masyarakat antar warga masyarakat.
- d. Pergalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembagunan di kota, antara lain melalui pelaksanaan pelestarian nilai-nilai sosial budaya, penguatan kapasitas lembaga masyarakatan, pelaksanaan,dan peningkatan ekonomi masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya alam.

Menurut Pasal 7 Peraturan Dalam Negeri Nomor 5 Tahunn 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan,Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK).
- b. Lembaga Adat
- c. RT/RW
- d. Karang Taruna
- e. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

Peraturan Pemerintah 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan:

- (1) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota untuk pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Fungsi Kelurahan:

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif.
- e. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.

- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya alam serta keserasian lingkungan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 pasal 1 tentang Kecamatan Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, maka Tugas Camat meliputi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - 1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - 2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - 3) Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;

- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
- 1) Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- 1) Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;

- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
- 1) Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2) Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - 3) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
- 1) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan pasal 11 :

1. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota:
 - a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan
 - b. untuk melaksanakan tugas pembantuan.
2. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan.
3. Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kriteria:
 - a. proses sederhana;
 - b. objek perizinan berskala kecil;
 - c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
 - d. tidak memerlukan teknologi tinggi.
4. Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pelayanan terpadu.
5. Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kriteria:

- a. berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
 - b. kegiatan berskala kecil; dan
 - c. pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
7. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.
8. Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kelurahan pasal 18 :

Penataan Kelurahan meliputi :

- a. Pembentukan kelurahan;
- b. Penggabungan kelurahan; dan
- c. Penyesuaian kelurahan.

Kemudian di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kelurahan pasal 19 :

Pembentukan Kelurahan meliputi :

- (1) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf dilakukan melalui :

- a. Pemekaran 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih;
 - b. penggabungan bagian Kelurahan dari Kelurahan yang bersandingan dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan menjadi Kelurahan baru; atau
 - c. penggabungan bagian Kelurahan dari Kelurahan yang bersandingan dari 2 (dua) atau lebih wilayah Kecamatan menjadi Kelurahan baru.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.
- (3) Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kelurahan pasal 24 :

- (1) Penyesuaian Kelurahan berupa:
 - a. perubahan batas wilayah Kelurahan;
 - b. perubahan nama Kelurahan; dan
 - c. perubahan status desa menjadi Kelurahan.
- (2) Penyesuaian Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan berdasarkan keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.

- (3) Penyesuaian Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa.
- (4) Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.
- (5) Penyesuaian Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kelurahan pasal 25 :

Kedudukan Kelurahan dan Tugas Lurah :

- (1) Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin lurah.
- (2) Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat.
- (3) Tugas lurah meliputi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;

- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kelurahan pasal 27 :

Pemberdayaan, Pendampingan Masyarakat Kelurahan, dan Lembaga Kemasyarakatan :

- (1) Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Kelurahan dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan Kelurahan diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pasal 1 :

Ketentuan Umum :

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Kecamatan atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di

kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa Kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara

pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

15. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan Kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
16. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakatan Kelurahan (LPMK). Dalam Melaksanakan Tugas Sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 4, LPMK Mempunyai Tugas:

- a. Menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan Pemerintah.
- b. Menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendorong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- c. Memantau pelaksanaan pembangunan.
- d. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat.

Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pasal 2 :

Peraturan Menteri ini mengatur kegiatan:

- a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
- b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pasal 5 :

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;

- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
- c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
- e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
- f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakatan Kelurahan (LPMK) mempunyai fungsi :

- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat kelurahan.
- b. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan secara terpadu.
- c. Sebagai media komunikasi dan informasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat serta antar warga masyarakat.
- d. Penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di kelurahan, antara lain melalui pelaksanaan pelestarian nilai-nilai sosial budaya, penguatan kapasitas lembaga masyarakat, pelaksanaan dan peningkatan ekonomi masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya alam.

Kegiatan yang dilakukan oleh LPM di kelurahan Sialangmunggu

Kecamatan Tampan Kota pekanbaru:

- a. Berhubungan dengan pemerintah semua LPM yang kelola
- b. Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP)

- c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
- d. Kelompok Usaha Bersama

Tabel 1.1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)

NO.	KEGIATAN	LOKASI RT,RW dan JALAN	VOLUME	STATUS USULAN
1	DRAINASE	JL.Swadaya dan Gg Damai RT 04 RW 01	850 M X 1M	PRIORITAS UTAMA
2	DRAINASE PARIT INDUK	RT 01,RT 02,RT 03 DAN RW 02	80 M X 450	PRIORITAS UTAMA
3	DRAINESE	JL.Cipta Karya Gg Lele Jumbo RT 02 RW 03	485 M X 97M	PRIORITAS UTAMA
4	PERBAIKI DRAINESE	PERUM Cipta Karya Lestari RT 03 RW 04	200 M X 40 CM	PRIORITAS UTAMA
5	DRAINESE DAN BOC CULVERT	JL.Cipta Karya Gg Selamat RT 05 RW 05	300 M x 1 M	PRIORITAS UTAMA
6	GORONG-GORONH	JL. Cipta Karya Depan Gg Auri RT 03 RW 06	3 M X 4 M X 10M	PRIORITAS UTAMA
7	DRAINESE	Gg Teladan atau Buntu RT 02 RW 08	344 M X 50 CM	PRIORITAS UTAMA
8	DRAINESE	Jl.Bahagia RT 01 RW 09	0,2 M X 0,7 M	PRIORITAS UTAMA
9	DRAINESE	Kompleks Trans Jasa Industri RT 02 RW 10	50 M X 500 M	PRIORITAS UTAMA
10	DRAINESE	Jl.Alam Sakinah RT 02 RW 11	600 M X 1 M X 1M	PRIORITAS UTAMA
11	BOX CULVERT PINTU MASUK AWAL BROS	Perum BRP RW 12		PRIORITAS UTAMA
12	DRAINESE	Gg Sahabat Menuju Masjid RT 02,RT 14 RW 13	300 M X 50 CM	PRIORITAS UTAMA
13	TURAP	Perum Indah Perdana Lestari RT 01,17 RW 14	260 M	PRIORITAS UTAMA
14	DRAINESE	Perum Karya Pesona Mandiri RT 02,22 RW 15	150 M X 2 M	PRIORITAS UTAMA
15	DRAINESE	Lingkungan RW 16	200 M	PRIORITAS UTAMA
16	LONING/TURAP	Jl.Datuk Tunggu RT 02,03,04,RW 17	2,5 M X 1800 M	PRIORITAS UTAMA
17	DRAINESE	Jl.Eka Tunggal RT 01 RW 18	500 M X 60 CM X 50 CM	PRIORITAS UTAMA
18	PARIT	Sekitar Masjid RT 02 RW 19	250 M X 60 CM	PRIORITAS UTAMA
19	DRAINESE	Perum Primkopad Jl lingkaran RT 01,02,03 RW 20	144 M X 40 CM	PRIORITAS UTAMA

20	DRAINESE	Perum Nusa Indah Jl. Eka Tunggal RT 04 RW 21	200 M X 0,5 M	PRIORITAS UTAMA
21	DRAINESE	Jl.Adil RT 03 RW 22	200 M X 3 M	PRIORITAS UTAMA
22	RENOVASI DRAINESE	RT 03 RW 03	400 M X 4 M	PRIORITAS UTAMA
23	RENOVASI DRAINESE	Jl.Lingkungan RT 01,02,03 RW 24	4950 M X 0,5 M	PRIORITAS UTAMA
24	DRAINESE	Perumahan Bintungan RT 01 RW 25	400 M X 2 M	PRIORITAS UTAMA
25	DRAINESE	Jl.lingkungan RT 03,03 RW 26	300 M	PRIORITAS UTAMA
26	DRAINESE	Jl.sukaria RT 01 RW 27	200 M X 0,5 M	PRIORITAS UTAMA
27	DRAINESE PARIT INDUK	Gg Amak Ujung RT 03 RW 28	300 M X 1,5 M	PRIORITAS UTAMA
28	SEMENISASI	Jl.Debora RT 02 RW 29	3 M X 75 M	PRIORITAS UTAMA
29	DRAINESE	Perum Paris Athaya Pratama Blok B RT 02 RW 30	10 M X 50 CM	PRIORITAS UTAMA
30	PARIT BETON	Jl.Suka Karya Gg Damai RT 03 RW 31	280 M X 80 CM	PRIORITAS UTAMA

Sumber : Kantor Kelurahan Sialang Munggu 2021

Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ada juga program Pemberdayaan Masyarakat yang sudah direalisasikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Di Realisasikan Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan

No	Jenis Kegiatan	Program Kegiatan
1.	Pemberdayaan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Menjadikan waduk cipta karya sebagai pusat wisata edukasi dan ekonomi rakyat.

Sumber : Kantor Kelurahan Sialang Munggu 2021

Oleh karena itu, peranan Lurah dalam pemberdayaan masyarakat harus dioptimalkan lagi dengan berupaya mengajak masyarakat untuk mau

berpartisipasi agar nantinya masyarakat mampu hidup mandiri dan dapat mengelola potensi-potensi yang ada di wilayahnya, Lurah juga harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan memberikan bimbingan yang efisien dengan rasa saling mempercayai, memberi rasa nyaman dan yang terpenting adanya pengakuan terhadap masyarakat, sehingga dari hal tersebut, masyarakat akan mau berpartisipasi secara sukarela dan Lurah akan lebih mudah untuk memberdayakan masyarakatnya. Serta pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat dengan menyiapkan wadah untuk pemberdayaan masyarakat tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dilihat fenomena yang terjadi dilingkungan kita yang mendukung untuk dilakukannya penelitian yaitu:

1. Lembaga Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sialang Munggu tidak berjalan seperti yang seharusnya yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara terpadu. hal ini dapat dilihat dari kurang ikut sertanya masyarakat dalam kegiatan yang telah di rencanakan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sialang Munggu.
2. Belum optimalnya pelaksanaan tugas lurah dalam memberdayakan lembaga masyarakat di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan fenomena yang penulis temukan dilapangan sesuai yang di uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat **“Peran Lurah Dalam Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”**.

1.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas dan juga didasar pada penjelasan penulis diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana peran dan fungsi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam Perencanaan Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian adalah:

Untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi Pemberdayaan Lembaga masyarakat kelurahan dalam perencanaan kelurahan.

2. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam peran.

- b. Secara praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan atau rekomendasi di kelurahan Sialangmunggu.

- c. Secara akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian dibidang yang sama dengan masalah penelitian ini.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan suatu penelitian, maka Penulis menggunakan beberapa konsep teoritis yang erat kaitannya dengan penelitian yang akan penulis teliti di antaranya:

1. Konsep Pemerintahan

Dari beberapa Negara, antara pemerintahan dan pemerintahan tidak dibedakan, dalam Bahasa Inggris disebut “*Government*”, Perancis “*Government*”, dan dalam Bahasa Arab disebut “*Hukumat*”. Di Amerika “*Administration*”, sedangkan Belanda mengartikan “*Regering*” sebagai penggunaan kekuasaan Negara oleh yang berwenang untuk menentukan keputusan dan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan tujuan negara dan sebagai penguasa menetapkan perintah-perintah (Ndraha, 2010).

Pemerintah adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi tuntutan yang diperintah atas jasa publik dan layanan sipil, sedangkan pemerintah adalah yang berwenang memproses layanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintah (Ndraha, 2003).

Konsep pemerintah (*government*) adalah gejala sosial, artinya terjadi didalam hubungan antar anggota masyarakat, maupun antar individu dengan kelompok (Ndraha, 2010). Kemudian yang disebut pemerintah adalah organ berwenang pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan

(harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia wajib melayankanya (Ndraha, 2003).

Dari penjelasan diatas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan terbagi 3 fungsi, yaitu :

- a. Fungsi pembangunan
- b. Fungsi Pemberdayaan
- c. Fungsi pelayanan

Lebih lanjut lagi yang dikatakan ilmu pemerintahan adalah melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan di perintah memiliki kepatuhan keharusan (Syafiee, 2003).

Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan dalam menyelenggarakan pemerintahan di wilayah Indonesia dibagi menjadi beberapa daerah seperti penjelasan Undang – Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, di dalamnya melaksanakan pemerintahannya, pemerintah pusat dibantu oleh daerah sehingga masalah–masalah pemerintahan hanya terbeban oleh pemerintah pusat saja.

Menurut Muhammad Hatta, pembentukan pemerintahan daerah (pemerintahan oleh pemerintahan yang berotonomi) merupakan salah satu aspek pelaksanaan prinsip kedalautan rakyat (demokrasi). Menurut dasar kedaulatan rakyat, hak rakyat menentukan nasibnya hanya pada pucuk pimpinan negeri , tetapi juga setiap tempat di kota, desa dan daerah (Rosidin, 2010).

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas–luasnya dalam sistem Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Undang-Undang No.23 Tahun 2014)

2. Konsep Pemerintah

Woodrow Wilson dalam Syafiie (2013) Pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kelompok kemasyarakatan.

Kemudian menurut Ndraha (2011) mengatakan bahwa pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan ini, bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia maka berhak menerima layanan sipil tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya.

Dalam Maulidiah (2014) pemerintah memiliki tiga fungsi yang hakiki, yang merupakan penjabaran dari tugas pokok pemerintah tersebut yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat (*service*) memberdayakan segala potensi yang dimiliki (*empowerment*) serta melaksanakan pembangunan (*development*).

3. Konsep Manajemen Pemerintahan

Manajemen menurut G.R. Terry dalam buku *Principle of Manajement* adalah proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan dan pengendalian yang

dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran–sasaran yang telah di tentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya (Permadi, 2010).

Stoner dan Freeman, manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pimpinan dan pengendalian, supaya organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Sunyoto, 2012).

Suryadinata (1998) memandang manajemen pemerintah suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara. Inti manajemen pemerintahan, terletak pada proses pergerakan untuk mencapai tujuan negara, dimana terkait erat apa yang kita kenal dengan fungsi kepanongprajaan. Talizidhuhu Ndraha (2003) mendefinisikan manajemen pemerintahan terlihat melalui ruang materi pokok kurikulumnya:

1. Asas dan sistem Pemerintahan
2. Hukum tata negara
3. Ekologi Pemerintahan
4. filsafat etika pemerintahan
5. Praktik penyelenggara pemerintahan

Berdasarkan uraian para ahli di diatas dapat disimpulkan manajemen bahwa manajemen pemerintahan adalah suatu kegiatan atau pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh penguasa dengan adanya tujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

4. Konsep Kelurahan

Dalam pasal 1 : 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 tahun 2005 mengemukakan bahwa kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kerja Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Sedangkan, perangkat kelurahan terdiri dari sekretaris kelurahan dan kepala-kepala lingkungan yang dalam susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan peraturan daerah dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (C.S.T. Kansil, 2002).

Kepala Kelurahan (Lurah) adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Bupati/Walikota atas nama Gubernur dengan syarat yaitu pendidikan minimal sekolah lanjutan pertama atau yang berpengalaman/berpengalaman sederajat dengan itu. Sekretaris Kelurahan adalah unsur staf yang membentuk usaha kelurahan dalam menjalankan tugas dan wewenang pemerintahan kelurahan. Sekretaris kelurahan terdiri dari sekretaris kelurahan dan kepala-kepala urusan. Untuk memperlancar jalannya pemerintahan di kelurahan maka dapat dibentuk lingkungan yang dikepalai oleh kepala lingkungan. Kepala kelurahan sebagai pemegang utama dibidang pembangunan maka ia juga dapat dibantu oleh satu lembaga masyarakat yang dulunya dikenal dengan LKMD kini berubah menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang merupakan salah satu mitra pemerintah kelurahan dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (A.W. Wijaya).

5. Konsep Pemerintah Kelurahan

Pemerintahan dan pemerintah mempunyai arti sempit dan luas. Pemerintah dalam arti luas adalah segala tugas dan kewenangan Negara mengikuti

pembidangan. Menurut Montesquieu Pemerintah dalam arti luas meliputi bidang eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit menunjukkan kepada seluruh aparat atau perlengkapan negara yang menjalankan tugas dan kewenangan dibidang eksekutif saja.

Inu Kencana Syafii (2005), memberikan pengertian sebagai berikut :

- a. Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh.
- b. Pemerintah berarti badan yang melakukan kekuasaan pemerintah.
- c. Pemerintah berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Secara Etimologis, kata pemerintahan berasal dari kata "perintah" yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut :

1. Mendapat awalan "pe" menjadi kata "perintah" berarti badan atau organelit yang melakukan pekerjaan mengurus Negara.
2. Mendapat akhiran "an" menjadi kata "pemerintahan" berarti perihal, cara atau perbuatan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi. Dalam kata dasar "perintah" paling sedikit ada empat (4) unsur penting yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut:

1. Ada dua pihak yang memerintah disebut pemerintah dan pihak diperintah yang disebut rakyat.
2. Pihak yang memerintah yang memiliki wewenang dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya.
3. Hak diperintah memiliki kekuasaan untuk taat kepada pemerintah yang sah.
4. Antara pihak yang memerintah dan diperintah terdapat hubungan timbalbalik secara vertikal maupun horizontal.

Menurut Mac Iver *dalam* Inu Kencana Syafiie (2005) mengatakan bahwa maksudnya pemerintah itu sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai Pemerintah dan Pemerintahan maka perlu dilakukan penghayatan yang lebih mendalam.

Dalam kepustakaan Inggris dijumpai perkataan "*government*" yang sering diartikan sebagai "Pemerintah" ataupun "Pemerintahan. Namun dari pengertian di atas kita tidak boleh salah memilih dan menerjemahkan kata "*government*". Kita harus mengambil pengertian yang cocok atau yang tepat untuk menterjemahkan kata "*government*" sesuai dengan pengertian yang ada. Menurut W. S. Syare *dalam* Inu Kencana Syafiie (2005) mengemukakan maksudnya pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah organisasi dari negara yang memperlihatkan menjalankan kekuasaannya. Kelurahan sebagai kesatuan wilayah terkecil didalam wilayah Kecamatan di daerah Kabupaten/Kota, dapat berfungsi sebagai unit kerja pelayanan pada masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Camat kepada Lurah. Sehingga dalam tugas pokok dan fungsinya, pemerintah kelurahan menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kelurahan sesuai batas-batas kewenangan yang dilimpahkan Camat.

Pemerintah kelurahan perlu memiliki kemandirian dan akuntabilitas publik yang cukup memadai, dalam interaksinya yang bersifat langsung dengan masyarakat di wilayah kerjanya. Sebagai unit pelaksana pemerintahan yang terendah dibawah kecamatan, jenis-jenis pelayanan yang dapat dikoordinasikan penyelenggaraannya oleh lurah adalah beragam dengan kriteria yang mencakup

pelayanan kebutuhan dasar masyarakat seperti: pelayanan kelengkapan data untuk pembuatan KTP, pencatatan akta tanah, pelayanan keterangan untuk kesehatan, penyuluhan masyarakat, tata pembagian air untuk pertanian (irigasi) dan sebagainya. Pembentukan kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil dibawah kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah melalui analisis potensi daerah, beban kerja daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, responsivitas, fleksibilitas, rasionalitas, rentang kendali dan akuntabilitas.

6.Konsep Lembaga Kemasyarakatan

Menurut Sumatri (2013) masyarakat adalah orang-orang yang hidup hidup bersama dalam lembaga kemasyarakatan adalah himpunan daripada norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat (Soekanto, 2013). Lembaga kemasyarakatan dianggap sungguh-sungguh berlaku apabila norma-norma sepenuhnya membantu pelaksanaan pola-pola kemasyarakatan. Perilaku perorangan yang dianggap sebagai peraturan merupakan hal sekunder bagi lembaga kemasyarakatan dalam (Soekanto, 2013).

Nurcholis (2001) mengemukakan kegiatan lembagakemasyarakatan ditujukan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

1. Peningkatan pelayanan masyarakat
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
3. Pengembangan keinfraan
4. Pemberdayaan masyarakat
5. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Menurut Soejonosoeckarno (*dalam* poernomo, 2003) kelembagaan sosial atau kelembagaan masyarakat adalah himpunan norma–norma atau segala tindakan yang berkisar pada pokok kebutuhan manusia.himpunan norma tersebut ada di segala tindakan yang mengatur manusia untuk memenuhi untuk kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain kelembagaan sosial terdiri dari himpunan norma dengan keterkaitan yang erat dan sistematis membentuk piranti untuk kebutuhan manusia. Kemudian Robert Mac Iver & Charles H. mengartikan lembaga kemasyarakatan sebagai tata cara prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang berkelompokdalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakan asosiasi lembaga kemasyarakatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka bertingkah laku atau bersikap didalammenghadapi masalah masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan.
2. Menjaga keutuhan Masyarakat.
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Artinya sistem pengawasan masyarakatterhadap tingkah laku anggota–anggota (*dalam* soekanto 2013).

Landasan yuridis lain pada yang memperkuat keberadaan lembaga kemasyarakatan ini adalah peraturan dalam Menteri nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa, bahwa disebut jenis –jenis lembaga kemasyarakatan terdiri dari:

1. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan (LPMD/LPMK)
2. Lembaga Adat

3. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan
4. RT/RW
5. Lembaga kemasyarakatan lainnya.

Keberadaan LPM Kelurahan yang diakui keberadaannya membuat daerah di Indonesia untuk mengakui dan membentuk Lembaga ini, salah satunya di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Tjondonegoro *dalam* Koenigrat, *dalam* Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf (2015) menyebutkan lembaga adalah badan yang lebih nyata dengan bangunan, pola organisasi dan segala peralatan (*attribute*) dibutuhkan dapat menjalankan fungsinya. Dalam kenyataannya memang lembaga menyangkut segi yang berakar norma sosial dan berhubungan dengan peralatan dan lambang (simbol). Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan daripada norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok masyarakat, wujud yang kongkrit dari lembaga kemasyarakatan tersebut adalah asosiasi menurut Soekanto *dalam* Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf (2015). Ciri-ciri kelembagaan masyarakat menurut Gallin dan Soekanto *dalam* Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf (2015) adalah:

1. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas dan hasil-hasilnya.
2. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri-ciri dari semua lembaga kemasyarakatan.
3. Lembaga kemasyarakatan juga mempunyai alat-alat perlengkapan.
4. Lembaga kemasyarakatan juga mempunyai lambang-lambang yang ciri khas.
5. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis atau tidak tertulis (*dalam* Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf 2015)

7. Konsep Peran Lembaga Kemasyarakatan

Menurut Onny (2006), peran lembaga kemasyarakatan dalam proses memberdayakan rakyat di Indonesia dilakukan melalui tiga pendekatan sebagai berikut.

- 1) Pendekatan kemanusiaan, walaupun tidak memberdayakan masyarakat sebagai kelompok sarannya, tetapi dapat memberdayakan NGO itu sendiri. Tujuan pendekatan ini adalah membantu secara spontan dan sukarela kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkan bantuan karena terkena musibah, atau kurang beruntung. Pendekatan ini terutama dilakukan oleh lembaga penyandang dana (*grantmaking* atau *fundaring institute*) seperti yayasan dana gotong royong.
- 2) Pendekatan pengembangan masyarakat, bertujuan mengembangkan, memandirikan, dan menswadayakan masyarakat seperti dilakukan oleh Dian Desa dan Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS) yang merintis Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), yang kemudian menjadi salah satu program pemerintah. Yayasan Sosial Tani Membangun (YSTM), merintis usaha bersama, kemudian mendirikan Yayasan Bina Swadaya yang menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi tenaga NGO dan pemerintah yang berkecimpung di bidang pengembangan masyarakat.
- 3) Pendekatan pemberdayaan rakyat, bertujuan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.

8. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berbagai aspek, sehingga diharapkan mampu

menciptakan masyarakat yang secara mandiri terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kemakmuran dan kesajahteraannya, pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah diantaranya bertujuan untuk memberdayakan ekonomi, politik dan sosial masyarakat.

Secara konseptual, pemberdayaan atau penguasaan (*empowerment*), berasal dari kata “*power*” yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Oleh karena itu, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan mengenai kekuasaan (Suharto, 2006). Lebih lanjut (*dalam* Suharto, 2006) dijelaskan bahwa kemungkinan terjadi proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas yang menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Pemberdayaan dapat didefinisikan antara lain sebagai berikut :

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
2. Pemberdayaan adalah suatu proses dengan mana orang menjadi kuat untuk berpartisipasi dalam mengontrol dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembag-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang yang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup mempengaruhi kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.

4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas kehidupannya (Suharto, 2006).

Pemberdayaan harus berlangsung secara terus menerus, komperhensif dan simultan sampai ambang batas keseimbangan yang dinamik antara pemerintah dengan yang diperintah. Dalam hubungan ini diperlukan berbagai program pemberdayaan yakni:

- 1) Pemberdayaan politik pemerintahan yang bertujuan meningkatkan *bargaining position* yang diperintah terhadap pemerintah. Melalui *bargaining* tersebut, yang diperintah mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang jasa, layanan, dan kepuhulian, tanpa orang lain.
- 2) Pemberdayaan politik ekonomi, dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen untuk berfungsi sebagai konsumen untuk berfungsi sebagai penanggung dampak pertumbuhan dan pemikul beban pembangunan.
- 3) Pemberdayaan politik sosial budaya yang bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui *human investment* untuk meningkatkan nilai manusia (*human dignity*), penggunaan (*human uliltization*) dan perlakuan seadil–adilnya terhadap manusia
- 4) Pemberdayaan politik lingkungan dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, supaya antara yang diperintah dengan lingkungan terdapat hubungan saling menguntungkan (*dalam Ndraha, 2003*).

Pemberdayaan masyarakat terutama di desa tidak hanya cukup dengan upaya meningkatkan produktifitas, memberikan kesempatan usaha yang sama

atau modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat melalui peningkatan peran, produktifitas, dan efisiensi serta memperbaiki empat akses (Widjaja, 2003) yaitu :

- 1) Akses terhadap sumberdaya
- 2) Akses terhadap teknologi
- 3) Akses terhadap pasar
- 4) Akses terhadap sumber pembiayaan.

Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi sebagai berikut:

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang meningkatkan masyarakat berkembang.
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat melalui pemberian input dana, pembangunan, prasarana baik berupa fisik maupun sosial.
- 3) Melindungi melalui pemihakan yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang, dan bukan berarti mengisolasi atau dari interaksi.

Menurut Slamet (*dalam* M.Anwas, 2012) pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupan sendiri. Sedangkan Sedarmayanti (*dalam* Makmur, 2008) mengartikan pemberdayaan yang pertama, menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagai kekuasaan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat, organisasi atau individu agar berdaya. Kedua menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau pemberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

Menurut Muktar Saman (Simunjuntak, 2013) pemberdayaan masyarakat bermakna suatu upaya untuk mendorong dan merangsang adanya kemandirian, suatu bentuk partisipasi masyarakat tidak akan terbentuk. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabat secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya (Widjaja, 2002)

Parsons lebih menekankan pemberdayaan adalah proses agar orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai kontrol, dan mempengaruhi kehidupan. pemberdayaan menekankan bahwa memperoleh keterampilan, pengetahuan, kekuasaan, yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Mardikanto dan Soebianto, 2013).

9.Konsep pemberdayaan masyarakat

Menurut Suharto (2005) mengatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, agar masyarakat dapat mewujudkan jati diri mereka, harta dan martabatnya secara maksimal bertahan secara mandiri di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Pemberdayaan Masyarakat tidak cukup dengan upaya, meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama, tetapi diikuti dengan perubahan sosial ekonomi masyarakat, mendukung potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses sebagai berikut:

1. Akses terhadap sumber daya
2. Akses terhadap teknologi
3. Akses terhadap pasar
4. Akses terhadap sumber pembiayaan.

Slamet (dalam Totok 2019) Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi-tawar yang dimiliki, dengan perkataan lain, pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari “rekayasa” pihak luar yang seringkali mematikan kemandirian masyarakat setempat.

World Bank (dalam Totok 2019) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih sesuatu yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya.

Menurut Subejo dan Narimo (dalam Totok 2019) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.

Sumodiningrat (dalam Totok 2019) Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka

memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya yang berupa : modal, teknologi, informasi, jaminan, pemasaran. Agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraannya.

10. Konsep Peran

Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.

11. Konsep partisipasi masyarakat

Menurut Ndraha *dalam* Mustafa (2014) partisipasi sebagai pengambilan bagian kegiatan bersama. Kegagalan dalam mencapai hasil dari program pembangunan, tidak mencapai sasaran karena kurangnya partisipasi masyarakat. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa sebab di antaranya:

- a. Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil masyarakat dan tidak menguntungkan rakyat banyak.
- b. Pembangunan meskipun dimaksud menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami itu.
- c. Pembangunan dimaksud untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahaminya, tetapi cara pelaksanaan tidak sesuai dengan pemahaman mereka.
- d. Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi sejak semula rakyat diikutsertakan.

Menurut Sugiono (2013) mengemukakan tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat antara lain seperti partisipasi masyarakat dengan pemikiran, partisipasi dengan tenaga, partisipasi dengan pikiran dan tenaga atau partisipasi aktif dengan keahlian, partisipasi dengan jasa, barang dan sumbangan lain.

Menurut Siagian (2013) partisipasi masyarakat menjadi dua yaitu :

1. Partisipasif pasif yaitu sikap, prilaku, dan tindakan rakyat tidak melakukan hal-hal yang dapat menghalangi kelancaran jalannya roda pembangunan.
2. Partisipasi aktif yaitu:

- a. Adanya kesadaran masyarakat dan negara yang tinggi dan tidak menyerahkan penentuan nasib kepada orang lain serta kepada pemimpin, tokoh masyarakat formal maupun non formal.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dan martabat manusia, keadilan sosial sebagai lingkungan hidup manusia.

Menurut Cohen dan Uphoff (*dalam* Mustafa 2014) membagi partisipasi dalam tahapan pelaksanaan yang merupakan tahapan terpenting dalam pembangunan. Karena inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata dalam partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi dua partisipasi dalam bentuk sumbangan materi dan bentuk tindakan program. Menurut Cohen dan Uphoff (*dalam* Mustafa 2014) membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu:

1. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan, baik bersifat politis yang menyangkut kepentingan mereka dalam hal bersifat teknis.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi meliputi menggerakkan sumber dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program.
3. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan, partisipasi yang mengambil manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik berkaitan dengan kualitas segi kuantitas dapat dilihat dari presentasi keberhasilan.
4. Partisipasi dalam menilai pembangunan yaitu ketertiban anggota masyarakat dan menilai sampai mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan dan sejauh mana hasil dapat mengetahui kebutuhan masyarakat.

12. Konsep pembangunan

Istilah pembangunan berasal dari kata bangun. Konsep pembangunan mempunyai lima arti: pertama, “Sadar” atau “Siuman”, kedua “bangkit” atau “berdiri”, ketiga “bentuk” (form), keempat “membuat” atau “mendirikan” dan kelima “mengisi” atau “membina” sedangkan istilah pembangunan yang dimaksud adalah pengadaan (pembentukan, pendirian, pembukaan, pembangunan kembali sebuah reruntuhan) organisasi yang baru (Ndraha, 2003).

Menurut Siagian (2001) mendefinisikan pembangunan sebagai “Rangkaian usaha mewujudkan dan perubahan secara sadar yang ditempuh oleh suatu bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*national-building*). Lebih jauh lagi ia mengatakan bahwa pembangunan mengandung aspek yang sangat luas mencakup:

- a. Pembangunan dibidang politik
- b. Pembangunan dibidang ekonomi
- c. Pembangunan dibidang sosial dan budaya
- d. Pembangunan dibidang pertahanan dan keamanan.

Menurut Bryan dan White menyebutkan bahwa pembangunan adalah upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya dan memiliki lima implikasi utama yaitu :

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok (*capacity*)
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan, nilai, dan kesejahteraan (*equality*);
3. Pembangunan berarti manaruh kepercayaan masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan Kepercayaan ini dinyatakan dalam

bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*).

4. Pembangunan berarti meningkatkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*).
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara satu ke negara lain, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan menghormati (*interdependential*) (Surjono *et al.*, 2007).

Dari beberapa konsep pembangunan yang dikemukakan oleh para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan sebagai perubahan, menunjukkan suatu organisasi kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih kondusif dan sesuai dengan keadaan sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan mewujudkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang dan merupakan suatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan.

13. Konsep organisasi

Menurut Syafiee (2011) organisasi dapat disimpulkan:

- a. Wadah atau tempat terselenggaranya admintrasi.
- b. Terjadi berbagai hubungan kelompok atas individu maupun kelompok baik organisasi itu sendiri maupun keluar organisasi.
- c. Terjadi proses dan pembangian tugas.
- d. Berlangsung proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-masing.

Siagian (2003) mengemukakan bahwa organisasi adalah persekutuan antara dua atau lebih atau lebih yang berkerja secara formal Terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di tentukan dalam ikatan yang terdapat pada seseorang / beberapa orang yang disebut atasan seseorang/ kelompok

orang disebut bawahan. Sependapat dengan organisasi yang baik dan benar menurut Terry (*dalam* Effendy, 2009) diawali dengan manajemen yang baik meliputi *planning organization, actuating* dan *controlling* yang dilaksanakan secara sistematis dan *sustainable*. Definisi diatas bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua segi pandangan, yaitu sebagai berikut :

1. Organisasi sebagai wadah kegiatan-kegiatan admintrasi dijalankan
2. Organisasi sebagai rangkaian hirarki dan interaksi antara orang-orang dalam ikatan formal.

Sebagai wadah organisasi relatif bersifat status, sedangkan sebagai rangkaian hierarki dan interaksi manusia, organisasi merupakan suatu proses dan dengan demikian ia bersifat dinamis (Siagian, 2003). Berbeda halnya dengan lembaga, lembaga dapat didefinisikan suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang tidak penting (Paul dan Chester, 1987).

Soejono soekarno mengemukakan kelembagaan sosial dan kelembagaan masyarakat adalah himpunan norma-norma atau segala tindakan yang berkisar pada pokok kebutuhan manusia. Himpunan norma tersebut dalam segala tindakan yang mengatur manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kata lain kelembagaan social dari himpunan dengan keterkaitan yang erat dan sistematis membentuk piranti untuk kebutuhan manusia (*dalam* Poernomo, 2003).

Dalam suatu organisasi atau lembaga untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian agar menjadi tujuan dan cita-cita dari suatu organisasi dapat tercapai dengan baik, manajemen yang baik

agar organisasi yang dijalankan dapat terarah sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh sebuah organisasi.

14. Konsep perencanaan partisipatif

Perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang melibatkan semua (rakyat) dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi bertujuan untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Hal ini dikemukakan oleh Abe (2002) sebagai berikut: Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang didalamnya tujuannya melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung). Tujuan dan cara harus pandang sebagai suatu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan apabila dirumuskan tanpa melibatkan rakyat, maka akan sulit dipastikan rumusan akan berpihak kepada rakyat’.

Hal senada juga disampaikan oleh Wijaksono dan Sugiarto (dalam Widjaja, 2003) usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Dari pengertian tersebut bahwa perencanaan partisipasi adalah perencanaan yang melibatkan semua rakyat dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi yang tujuannya memperoleh kondisi yang di harapkan menciptakan aspirasi dan rasa memiliki. Kemudian Wijaksono dan Sugiarto (dalam Widjaja, 2003), lebih lanjut mengemukakan ciri-ciri perencanaan partisipatif sebagai berikut :

1. Legalitas
2. Perencanaan pembangunan berfokus pada kepentingan masyarakat
 - a. Perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan dihadapi masyarakat.
 - b. Perencanaan disiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.

3. Partisipatoris (keterlibatan)

Setiap masyarakat melalui forum pertemuan, memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan bicara, waktu dan tempat

4. Dinamis

- a. Perencanaan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak
- b. Proses perencanaan berlangsung secara berkelanjutan dan produktif .

5. Sinergitas

- a. Harus menjalin keterlibatan semua pihak;
- b. Selalu menekankan kerjasama antar wilayah adminstarsi dan geografi;
- c. Setiap rencana yang akan di bangun sedapat mungkin menuju kelengkapan yang sudah ada, sedang atau dibangun;
- d. Memperhatikan interaksi yang terjadi di antara *stakeholder*:
 - a. Dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku;
 - b. Menjunjung etika dan tata nilai masyarakat;
 - c. Tidak memberikan peluang bagi penyalagunaan wewenang kekuasaan.

B. Penelitian Terdahulu


Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan ini Dengan Penelitian Yang Telah Lalu

No	Nama peneliti/tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	1	2	3	4
1	Septiani Putri Winata, 2016	Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Desa di Kabupaten Lamongan	Sama-sama mengkaji mengenai peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Penelitian terdahulu mengkaji Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa
2	Sarah Nuramalia Putri, 2017	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Balesari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung)	Sama-sama meneliti Pembangunan Desa	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
3	Endra Purna Irawan, 2017	Implementasi Peran dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Sebagai Upaya Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus LPMK Kelurahan Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta dalam Pespektif Perda Kota Surakarta.	sama-sama meneliti peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK)	Penelitian terdahulu mengkaji Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

C. Kerangka Pikiran

Dalam Kerangka pemikiran ini dijelaskan dengan pemaparan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mengenai kebijakan-kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang lebih jelas pada bagan sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Tentang Peran Lurah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.



D. Konsep Operasional

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut :

1. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kerja Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Sedangkan perangkat kelurahan terdiri dari sekretaris kelurahan dan kepala-kepala lingkungan yang dalam susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan peraturan daerah dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (C.S.T. Kansil, 2002).
2. Pemerintah kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas.
3. Kelembagaan masyarakat adalah kelembagaan sosial atau kelembagaan masyarakat adalah himpunan norma-norma atau segala tindakan-tindakan yang berkisar pada satu pokok kebutuhan manusia.
4. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri, baik bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.
5. Partisipasi masyarakat juga mengemukakan jenis-jenis dan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat antara lain seperti partisipasi masyarakat dengan pemikiran, partisipasi dengan tenaga, partisipasi dengan pikiran dan tenaga.
6. Partisipasi aktif dengan keahlian, partisipasi dengan barang jasa dan jasa.

7. Perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang melibatkan semua (rakyat) dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi yang bertujuan untuk mencapai kondisi yang diinginkan.
8. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang berkerja secara bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang ditentukan oleh dalam ikatan yang terdapat pada seseorang.

E. Operasional Variabel

Untuk memudahkan arah penelitian , dibuatlah operasional variable dari penelitian Sebagai berikut:

Table II.2. Operasional Variabel Tentang Peran Lurah Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian
peran adalah Tujuan-tujuan yang perlu di capai,serta kebijakan-kebijakan yang digapai dan program-program (J.Winardi 2017:112)	Peran Lurah Dalam Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	1.Tujuan	. a. dilibatkan masyarakat dalam penyusunan Pembangunan Desa b.Usulan dari saran yang dari masyarakat di tampung oleh LPMD
		2.Personal	a.keikutsertaan masyarakat dalam gotong royong b. menjalankan kegiatan gotong royong c. mengajak kegiatan
		3.Struktur Sosial	a. mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan b. program pembangunan di awasi pembangunannya c. penyimpangan yang terjadi

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif. Dilihat dari lingkup masalah dan tujuan yang akan dicapai, maka tipe penelitian ini adalah survey deskriptif, yaitu menggambarkan fakta-fakta yang ada di mengemukakan kondisi dan gejala – gejala secara lengkap tentang objek yang diteliti sehingga memperoleh suatu jawaban atau permasalahan yang dirumuskan yakni tipe penelitian deskriptif dengan Peran Lurah Dalam Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan kota Pekanbaru. Menurut Meleong (2007) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi.

3.2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana subjek penelitian ini berada yang kemudian yang kemudian dijadikan sumber data yang akan digunakan sebagai tempat penelitian. Penulis akan melakukan penelitian di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru karena Kelurahan Sialang Munggu memiliki LPM yang belum optimal dalam menjalankan program-program yang ada kelurahan maupun program dari kelurahan ataupun program dari Kota Pekanbaru dan menjalankan tugasnya secara baik dalam melaksanakan program yang ada di Kelurahan Sialang Munggu.

3.3. Informan

Menurut Andi (2010) informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Meleong (2006) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan adalah atasan dan bawahan, dimana terjadi komunikasi yang berlangsung terus menerus karena informan orang yang terlibat langsung dalam kegiatan yang diteliti. Adapun nama informan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Data Informan dan Profesi

No	Nama	Jabatan/Profesi	Jumlah
1	Fitriyati,SP.	Lurah	1
2	Trisma Primayanti	Sekretaris Lurah	1
3	Zikhri Agustian Hali S.IP,MH	Ketua LPM	1
4	Muslim Brutu	Anggota LPM	1
5	Lidia	Masyarakat	1

Dayman dan Holloway menyatakan bahwa *key* informan adalah wakil kelompok yang diteliti belum cukup lama kebudayaan, hingga memiliki pengetahuan setingkat menyangkut aturan-aturan, dan bahasa kebudayaan tersebut. Dengan demikian, *key* informan adalah orang dianggap dan mampu dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang bertanggung jawab besar dalam jalannya proses produksi di lapangan sehingga *key* informan haruslah memiliki kapabilitas dan kemampuan dalam berbagi informasi kepada penulis untuk memberikan informasi yang terkait. Adapun yang menjadi *key* informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Lurah langsung dengan permasalahan yang diteliti supaya informasi yang di dapatkan benar-benar *real* dan *valid*.

3.4. Jenis dan Sumber data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan jalan menyebarkan kusioner dan yang berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan Peran Lurah Dalam Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh berupa data yang sudah diolah di peroleh dari kantor Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang mendukung terhadap penelitian yang meliputi:

- a. Data keadaan geografis
- b. Data jumlah penduduk
- c. Data pencaharian penduduk
- d. Dan data sekunder yang berhubungan erat penelitian pada pemerintah Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap informan, yaitu mendapatkan data yang berhubungan dengan Peran Lurah Dalam Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

2. Wawancara

Suatu cara mengumpulkan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya dengan wawancara responden secara langsung di tempat penelitian mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

Menurut Subana (*dalam* Riduan, 2005) wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung sumbernya untuk mendapatkan hasil yang akurat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang dilakukan untuk penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan / tulisan, wasiat, buku, undang-undangan dan sebagainya. Dokumentasi adalah metode yang digunakan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006).

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif pengumpulan dan analisa data dalam bentuk kualitatif adalah proses yang interaktif. Proses ini tidak disebut sebagai prosedur atau teknik tetapi lebih merupakan sebuah strategi analisis, karena proses ini bersifat fleksibel dan tergantung pada strategi pada pendahulu dan data yang di peroleh dari strategi tersebut (Efenddy, 2009) Mcmilan dan Schumder (2001 dalam Efenddy) berpendapat bahwa pengumpulan data dibagi menjadi perencanaan, memulai pengumpulan data, pengumpulan data besar, penutupan, penyelesaian. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah mengembangkan sebuah teori dari hasil perbandingan dengan Teori-teori lain yang serupa yang peneliti anggap paling baik secara objektif maupun objektif. Dalam analisis data digunakan teknik analisis data deskriptif. yaitu data dikumpulkan dari objek penelitian menurut jenisnya kemudian ditabulasikan sehingga dapat diungkapkan permasalahnya dan ditarik kesimpulanya dan dijadikan saran-saran perbaikan masa yang akan datang.

3.7. Jadwal waktu kegiatan Penelitian

Tabel 3.2. Jadwal penelitian

No	Jenis kegiatan	Bulan/Minggu																			
		Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan proposal	■																			
2	Seminar proposal			■																	
3	Perbaikan proposal				■																
4	Survey lapangan							■													
5	Analisa data											■									
6	Bimbingan Skripsi															■					
7	Perbaikan Bab Per Bab															■					
8	Ujian Skripsi															■					
9	Perbaikan skripsi																■				
10	Penggandaan skripsi																			■	

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan adalah salah satu dari 12 Kecamatan yang ada di kota Pekanbaru, yang pada mulanya merupakan wilayah dari Kabupaten Kampar. Kemudian pada tahun 1987 status wilayah ini berubah masuk kedalam wilayah kota Pekanbaru. Kecamatan Tampan terbentuk berdasarkan PP.NO.19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah ± 199.792 km², yang terdiri atas 131 RW dan 574 RT. Luas wilayah Kecamatan Tampan adalah 59,81 km² dengan Jumlah Kelurahan kelurahan sebanyak 9 Kelurahan yaitu :

- a) Kelurahan Simpang Baru
- b) Kelurahan Sidomulyo Barat
- c) Kelurahan Tuah Karya
- d) Kelurahan Delima
- e) Kelurahan Tuah Madani
- f) Kelurahan Sialang Munggu
- g) Kelurahan Tobek Godang
- h) Kelurahan Bina Widya
- i) Kelurahan Air Putih

Sampai saat ini luas wilayah kecamatan Tampan adalah ± 60 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 176.580 jiwa, yang terdiri dari 9 kelurahan. Kecamatan Tampan adalah salah satu kelurahan yang terletak di kecamatan

Tampan kota Pekanbaru provinsi Riau. Kecamatan Tampan ini memiliki jarak kekantor kecamatan sekitar 1 km dan memiliki jarak yang relatif mudah dicapai kepusat kota (Pekanbaru) yaitu memakan waktu setengah jam jika menggunakan kendaraan.

Kecamatan Tampan ini memiliki daerah yang bisa dikatakan cukup luas wilayahnya yaitu lebih kurang 69 km² dan secara monografi kelurahan ini dibagi menjadi 574 Rukun Tetangga (RT) dan 131 Rukun Warga (RW) serta 70.923 kepala keluarga (KK) dengan jumlah warga 287. 801 jiwa. Terdiri dari 147. 904 laki-laki dan 193. 897 perempuan. Sedangkan mengenai iklim kecamatan Tampan tidak jauh berbeda dengan iklim daerah lainnya yaitu ber iklim tropis.

B. Gambaran Umum Kelurahan Sialang Munggu

Sialang Munggu adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia. Kelurahan ini dibentuk dari gabungan wilayah Kelurahan Tuah Karya dan Kelurahan Sidomulyo Barat dalam pemekaran wilayah di Kota Pekanbaru tahun 2016.

Kelurahan Sialang Munggu memiliki luas 3.5 kilometer persegi. Dataran Kelurahan Sialang Munggu berada di ketinggian 30 meter di atas permukaan laut. Di Kelurahan Sialang Munggu terdapat sebanyak 129 RT dan 32 RW, dengan jumlah rumah tangga 12.550 Kepala Keluarga (KK).

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Kelurahan Sialang Munggu

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa	Presentase
1	Laki-Laki	25.434	49%
2	Perempuan	25.706	51%
	Jumlah	51.140	100%

Sumber Data : Kantor Kelurahan Tampn, 2021

Dari tabel di atas terlihat jumlah penduduk yang ada di kelurahan Sialang Munggu tahun 2020 adalah 51.140 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 25.434 jiwa dan perempuan berjumlah 25.706 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan cukup berbeda dengan selisih 272 jiwa. Hal ini dikarenakan setiap tahun terjadi pertumbuhan penduduk sehingga jumlah penduduk di Kelurahan Sialang Munggu semakin bertambah.

Selain kondisi masyarakat atau jumlah penduduk selanjutnya di jelaskan mengenai kepercayaan masyarakat di kecamatan tampan yang di anut oleh masyarakat Kecamatan Tampan, lebih jelas dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Penduduk Menurut Agama

No.	Agama	Jumlah pemeluk	Persentase
1	Islam	242.472	84,25%
2	Khatolik	17.987	6,25%
3	Kristen	20.548	7,14%
4	Hindu	3.626	1,26%
5	Budha	3.165	1,10%
Total		287.801	100%

Sumber Data : Kecamatan Tampan 2018

C. Pemerintahan

Sialang Munggu adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia. Kelurahan ini dibentuk dari gabungan wilayah Kelurahan Tuah Karya dan Kelurahan Sidomulyo Barat dalam pemekaran wilayah di Kota Pekanbaru. Sialang Munggu adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Indonesia.

Tabel 4.3. Jumlah Rumah Tangga (RT) dan Rumah Warga (RW) Kecamatan Tampan 2018

No	Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Simpang Baru	38	10
2	Sidomulyo	127	27
3	Tuah Karya	84	19
4	Delima	54	8
5	Tuah Madani	21	8
6	Sialang Munggu	129	31
7	Tobek Gadang	68	15
8	Bina Widya	30	9
9	Air Putih	64	10
Jumlah		623	137

Sumber: Kantor Kecamatan Tampan

D.Pendidikan


Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan manusia baik kehidupan perorangan, keluarga maupun kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Hal ini terlihat dari pembangunan sekolah yang ada di kawasan Kelurahan Sialang Munggu. Karena dengan adanya pendidikan ini, maka dapat dilihat maju atau mundurnya suatu bangsa, negara atau agama. Selanjutnya untuk mengetahui kondisi pendidikan warga dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4 Jumlah Sarana Pendidikan Umum di Kelurahan Sialang Munggu

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Paud	1
2	TK	12
3	SD / SDIT	9
4	SMP / SMPIT	1
5	SMA / SMK	3
6	Perguruan Tinggi	1
Total		27

Sumber: Kantor Kelurahan Sialang Munggu 2021

C.Struktur Organisasi Lembaga Pembedayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan kota Pekanbaru, kemudian dikemukakan tentang pokok pembahasan penelitian ini yaitu yang berjudul Peran Lurah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Dalam bab ini juga akan diuraikan berbagai aspek antara lain, identitas responden yang mana akan digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden. Kemudian deskripsi tentang hasil kuisisioner yang telah disebarkan pada responden yang dilanjutkan dengan analisis data yang sudah di dapat dan di peroleh dari hasil turun ke lapangan atau lokasi penelitian secara langsung dan bertemu dengan semua responden.

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat tersusun dengan baik dan mudah dipahami, maka untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dari data yang telah terkumpul, dapat dilihat pada bagian yang tersusun dalam bab V dibawah ini :

A. Identitas Responden

Identitas responden pada penelitian ini adalah berjumlah 10 orang, yang mana akan di kelompokkan dan disusun menjadi jenis kelamin, kelompok umur dan tingkat pendidikan yang bertujuan untuk mendiskripsikan keadaan responden pada penelitian ini. Selanjutnya akan dijelaskan identitas responden tersebut untuk memberikan gambaran tentang responden, maka disajikanlah identitas responden tersebut sebagai berikut :

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin di sini ialah untuk menggambarkan banyaknya responden yang berjenis laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelas identitas responden yang berasal dari sumber yang sebagai responden di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan kota pekanbaru adalah berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel V.1 dibawah ini:

Tabel 5.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	4	49 %
2	Perempuan	6	51 %
Jumlah		10	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

2. Kelompok Umur

Kelompok umur disini ialah penulis akan mengelompokan umur responden dengan cara tingkatan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran dari umur responden penelitian. Kemudian akan dijelaskan pembagian identitas responden berdasarkan kelompok umur, maka tabel mengenai informasi pengelompokan umur dapat dilihat pada tabel 5.2 dibawah ini :

Tabel 5.2 Identitas Responden Berdasarkan Kelompok Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase
1.	20 – 30	1	5 %
2.	31 – 40	1	5 %
3.	41 – 50	6	80 %
4.	51 Tahun Keatas	2	10 %
Jumlah		10	100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Dari tabel 5.2 di atas dapat dijelaskan bahwa responden yang paling dominan adalah berumur 41-50 tahun yakni 6 orang atau 80 %, dan di ikuti oleh

umur diantara 31-40 tahun yaitu sebanyak 1 orang atau 5%, selanjutnya untuk umur 51 tahun keatas atau sebanyak 2 orang atau sekitar 10 %, kemudian paling sedikit umur 20 – 30 sebanyak 1 orang atau sama dengan 5 %. Jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden yang dimintai pendapatnya berada pada kategori umur yang produktif dalam pengumpulan data responden.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan disini menggambarkan identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang di tempuh. Kemudian dalam identitas responden yang berada pada kusioner ini adalah mengenai informasi pengelompokan pendidikan yang dapat dilihat pada tabel 5.3 dibawah ini :

Tabel 5. 3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	-	-
2.	SMP	-	-
3.	SMA	-	-
4.	Diploma	-	-
5.	Strata Satu (S1)	7	70 %
6.	Strata Dua (S2)	3	30 %
Jumlah		10	100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Dari tabel 5.3 diatas dapat dilihat bagaimana tingkat pendidikan dari responden, dimana terlihat pendidikan tertinggi dari responden adalah Strata Satu (S1) yang berjumlah 7 orang dengan 70%, dan disusul tamatan Strata dua (S2) sebanyak 3 orang atau sama dengan 30%,Jadi dari data tersebut dapat dilihat latar pendidikan responden dalam penelitian ini yang lebih banyak adalah yang tamatan Strata Satu (S1) dan sudah mendekati kategori cukup, sehingga jawaban yang diberikan juga lebih baik.

5.2. Hasil Penelitian Peran Lurah Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Hasil penelitian ini berasal hasil wawancara dari informan yang berasal dari Lurah Sialang Munggu, Sekretaris Lurah, Ketua dan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Sialang Munggu, serta Tokoh masyarakat Sialang Munggu dan masyarakat “ hasil penelitian ini dapat dilihat dari tiga indikator yang meliputi tujuan, kebijakan, program yang mengetahui Peran Lurah Dalam Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

5.2.1 Tujuan

Dalam melaksanakan suatu kegiatan, tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai. Tujuan itu akan menentukan apa-apa yang harus dikerjakan atau diselesaikan, serta kapan hasil itu harus diselesaikan. Tujuan yang hendak dicapai disini adalah berhasilnya tercapai program pemberdayaan yang ada di Kelurahan Sialang Munggu“ untuk indikator terdapat dua item penilaian yaitu “tercapainya program pemberdayaan di desa kubang jaya dan terlaksananya program pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Lurah Sialang Munggu Kecamatan Tampan mengenai indikator tujuan, beliau menjelaskan bahwa:

“Tujuan kami yaitu saat dilakukan nya rapat ataupun suatu hal tentang kelurahan memang masyarakat sangat sedikit hadir, saya sudah berusaha memberikan serta menggerakkan masyarakat agar tercapainya tujuan pemberdayaan, tetapi malah setiap kali di himbau atau di undang masyarakat masih tetap tidak banyak yang hadir, alasannya beragam, ada yang bekerja, dan yang lain – lain. Untuk kelancaran dari tercapainya kemajuan pembangunan

mungkin saya dan juga perangkat kelurahan harus melihat situasi dan kondisi yang ada agar masyarakat sadar akan himbauan dan juga alasan apa yang sejujurnya yang perlu saya dengar dari masyarakat “(Wawancara, Selasa 5 Juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Lurah ibu Trisma Primayanti tentang Program LPM di kelurahan, beliau menjelaskan bahwa:

“Kami khususnya aparat kelurahan sudah mencoba mempengaruhi serta meyakinkan masyarakat agar nantinya apabila masyarakat tidak mau mencoba untuk berpartisipasi aktif, maka pelaksanaan pemberdayaan tidak akan sukses, namun yang terjadi sebagian masyarakat masih tetap belum bisa menerima apa yang saya sampaikan dan yang saya jelaskan. Saya masih terus mencoba agar masyarakat benar – benar memahami akan apa yang sudah di sampaikan.

Dari hasil wawancara bersama Ibu Lurah dan Sekretaris Lurah Sialang Munggu Kecamatan Tampan, Tujuan dari terlaksanakannya program pemberdayaan yang dilaksanakan LPM Kelurahan yaitu bagaimana Masyarakat ikut berpartisipasi aktif dan mensosialisasikan untuk mengetahui program-program pemberdayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua LPM pak Zikhri Agustian hali tentang program lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan, beliau menjelaskan bahwa:

Program pemberdayaan masyarakat saling membantu antara pemerintah Kelurahan dengan LPM dalam menjalankan program Menjahit, Simpan Pinjam (UEK-SP) dan Kerajinan di Kelompok Usaha Bersama (KUB), serta menjadikan waduk cipta karya sebagai pusat wisata edukasi dan ekonomi rakyat di kelurahan (Wawancara, Senin 5 Juli 2021).

Dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis, bahwa LPM kelurahan belum sepenuhnya menjalankan program-program pemberdayaan dengan yang dilakukan antara pemerintah Kelurahan dengan LPM untuk meningkatkan program mereka harus ada sosialisasi agar tidak efektif dan program pemberdayaan dapat berjalan dengan baik.

Dalam apa saja perlu meningkatkan pemberdayaan dijawab langsung Ketua LPM Zikhri Agustian hali menjawab bahwa: *“Target LPM adalah memberi program- program pemberdayaan kepada masyarakat agar mereka berusaha dan mandiri, tetapi target belum tercapai karena kendala SDM yang kurang serta pendanaan yang masih kurang (Wawancara,Senin 5 Juli 2021).*

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa LPM tidak tercapai dalam memberdayakan masyarakat karena kekurangan SDM dan dana yang sedikit, LPM ini perlu di tingkatkan dalam segi SDM maupun pedanaan agar Target tercapai. Sedangkan dari hasil wawancara dengan bapak Sutomo Tokoh masyarakat, mengatakan bahwa:

“Kami memang tidak tau tentang program LPM karena masyarakat sekitar,jarang sosialisasi program-program pemberdayaan dikarenakan kurang terbuka, trasparan mengenai program –program kelurahan “(Wawancara, Senin 5 Juli 2021).

Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dapat disimpulkan bahwa yang mengetahui program-program pemberdayaan adalah RT jadi masyarakat tidak tau program dan target LPM.

5.2.2 Kebijakan

Kebijakan disini mengenai peraturan serta prosedur yang memberi batasan dimana kegiatan akan dilaksanakan/dilakukan. Dari wawancara dengan Ibu Lurah mengatakan :

“Kebijakan serta aturan yang di lakukan melauai peraturan wali kota no 67 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi dewan pimpinan daerah serta dewan pimpinan cabang lembaga pemberdayaan masyarakat Kota Pekanbaru.

Dari hasil wawancara dengan ibu lurah ,dapat dilihat bahwa LPM menjalankan kebijakannya melalui Peraturan Wali Kota No 67 Tahun 2018. Dari hasil wawancara dengan anggota LPM bahwa beliau mengatakan

“Hingga saat ini LPM berjalan sesuai dengan prosedur –prosedur yang di buat melalui peraturan wali kota pekanbaru no 67 tahun 2019 dengan adanya maka LPM harus menjalankan sesuai peraturan wali kota pekanbaru yang telah di buat (wawancara, Senin 5 Juli 2021).

Hasil wawancara di atas dapat dilihat kebijakan LPMK berjalan sesuai dengan Peraturan Wali kota Pekanbaru yang ada, tanpa kebijakan yang di buat kelurahan mereka tak bisa menjalankan tugas. Berikut ini adalah hasil wawancara bersama tokoh masyarakat di Kelurahan Sialang Munggu ,mengatakan bahwa:

“Saya selaku masyarakat kelurahan Sialang Munggu sangat menginginkan suatu infrastruktur yang memadai yang ada di kelurahan Sialang Munggu ini, namun beginilah jadinya ketika lurah kurang peka dan tidak memahami apa sejujurnya yang kami inginkan, lurah mengadakan rapat namun yang dibahas terkadang tidak ada ujung pangkalnya ataupun proses akhir nya itu tidak jelas, akibatnya kami sebagai masyarakat berfikir lurah belum bisa menggerakkannya.(Wawancara,Senin 5 juli 2021).

Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Kelurahan Sialang Munggu, dapat dilihat bahwa untuk mencapai tujuan pemberdayaan yang termuat dalam program pemberdayaan kurang mampu melibatkan masyarakat secara aktif serta masih perlu adanya inisiatif dari lurah agar masyarakat mau atas dasar suka rela menjalankan serta mendengar ajakan – ajakan dari lurah yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.

Hasil wawancara dengan masyarakat Ibu Lidia mengatakan, bahwa *“kami tidak mengetahui kebijakan program-program pemberdayaan yang ada di Kelurahan Sialang Munggu hingga kami tidak melihat program simpan pinjam, menjahit dan kerajinan di Kelompok Usaha Bersama(KUB) (Wawancara,Senin 5 Juli 2021).*

Dari hasil wawancara di atas masyarakat tidak mengetahui kebijakan program-program dari LPM pemberdayaan pun masih kurang yang ada di masyarakat Kelurahan.

5.2.3 Program

Program yaitu menspesifikasi langkah-langkah , tahapan serta tindakan yang di perlukan untuk mencapai sasaran utama. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Lurah yang mengatakan bahwa:

“Program yang dilakukan antara pemerintah dengan LPM mengenai pemberdayaan masih kurang karena masih minim SDM , sehingga program pemberdayaan kurang efektif dan efisien karena masih kekurangan dan program tersebut tidak berjalan dengan semestinya (Wawancara Senin 5 Juli 2021).

Dari hasil wawancara dengan Lurah mengenai LPM masih kurang efektif karena kekurangan SDM mengakibatkan program tidak berjalan dalam beberapa pekan terakhir. Dari hasil wawancara dengan anggota LPM bahwa, mengatakan :

“Program yang berjalan adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang),Menjadikan Waduk Cipta Karya Sebagai Pusat Wisata Edukasi dan Ekonomi rakyat, Usaha Ekonomi Kelurahan simpan pinjam (UEP-SP),Kerajinan,dan Menjahit Dengan Sebutan Kelompok Usaha Bersama (KUB)”(Wawancara ,Senin 5 Juli 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat program yang berjalan di bidang pemberdayaan adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Menjadikan Waduk Cipta Karya sebagai pusat Wisata edukasi dan ekonomi rakyat, Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam(UEK-SP), Kerajinan, dan Menjahit Kelompok Usaha Bersama (KUB).

Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat ,mengatakan: *“bahwasanya masyarakat ada yang tahu dan tidak tahu mengenai program yang ada di Kelurahan, namun program pemberdayaan hanya RT yang pernah ikut menghadiri dan masyarakat yang mengetahui juga sedikit “(Wawancara, Rabu Juli 2021).*

Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dapat dilihat bahwa masyarakat sebagian ada yang tahu dan tidak mengetahui program –program pemberdayaan di masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat yaitu buk lidia mengatakan, bahwa : *“kita memang tidak mengetahui program-program pemberdayaan dulu ada Cuma program Kerajinan dan program penjahit kelompok ibu –ibu, itu yang dulu berjalan program nya kalau program sekarang banyak belum berjalan”*(Wawancara,Senin 5 Juli 2021).

Dari hasil wawancara diatas, bahwa masyarakat hanya mengetahui program pemberdayaan yang dulu berjalan dan tidak mengetahui program pemberdayaan yang berjalan saat ini.

5.2.5 Faktor Penghambat Peran Lurah Dalam Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zikhri Agustian Hadi, mengatakan: *”yang pertama, kurang SDM dan dana yang dikucurkan Kelurahan sangat sedikit untuk LPM sehingga kami kurang mampu untuk memberdayakan program-program dari Kelurahan ke masyarakat, kurang memaksimalkan program pemberdayaan di sekitar lingkungan kami hanya bisa mensosialisasikan lewat RT dan masyarakat hanya mampu mengirimkan perwakilan –perwakilan dalam musyawarah kelurahan* (Wawancara ,Senin 5 Juli 2021).

Dari wawancara di atas , dapat dilihat bahwa faktor penghambat dari strategi LPM yaitu:

1. Kurang SDM dan dana dalam memberdayakan program mereka.
2. LPM hanya mensosialisasikan kepada RT bukan kepada masyarakat.
3. Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan rapat kelurahan tentang kegiatan dan Program pemberdayaan masyarakat
4. Program yang berjalan di kelurahan adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang),Menjadikan Waduk Cipta Karya Sebagai Pusat Wisata Edukasi dan Ekonomi rakyat,Menjahit,Kerajinan.dan Sedangkan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam(UEP-SP) program yang tidak nampak berjalan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara dan observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa Peran Lurah Dalam Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat disimpulkan :

1. Dari aspek tujuan dapat disimpulkan bahwa tujuannya yaitu bagaimana Masyarakat ikut berpartisipasi aktif dan mensosialisasikan untuk mengetahui program-program pemberdayaan.
2. Dari aspek kebijakan , dapat disimpulkan kebijakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 67 tahun 2019.
3. Dari aspek program , dapat disimpulkan bahwa program- program Pemberdayaan di Kelurahan terkadang berjalan dan tidak agar program-program di aktifkan kembali seperti dulu banyak program pemberdayaan tidak berjalan
4. Faktor penghambat berupa kurangnya SDM dan sedikitnya dana yang dikucurkan di kelurahan

6.2 Saran

Dari hasil penelitian dan Pembahasan yang telah dimuat di dalam skripsi ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada pihak pemerintah Kota atau Kecamatan agar lebih jelas memberikan informasi kepada pihak Kelurahan dan Masyarakat, supaya Informasi yang disampaikan tidak salah serta kegiatan Program-program Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan tidak terhambat karena kesalahan dalam menerima Informasi yang sudah disampaikan.
2. LPM harus mensosialisasikan programnya ke masyarakat melalui RT sekitarnya di lingkungan masyarakat.
3. Kepada pihak kelurahan agar lebih dapat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program Pemberdayaan Masyarakat agar program yang dilaksanakan lebih didukung dan berhasil. Dan supaya hubungan antara pihak kecamatan, pihak kelurahan dan masyarakat tetap berjalan dengan baik untuk program-program kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo.2011 *manajemen pemerintahan Daerah.Yogyakarta: Graha Ilmu*
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.Jakarta: Rineka Cipta.*
- David R Freund .2017.*manajemen Stratejik.Jakarta : Bumi Aksara.*
<https://kompas.com>
- J.F Winardi. 2003.Strategi Enterpreneur & Enterperneuship, PT fajar Interpratama Mandiri
- Moleong. Lexy J., 2013 *Metedologi Penelitian Kualitatif*, cetakan ketigapuluhsatu, Bandung:Remaja Rosadakarya
- Munaf, Yusri .2015. *hukum admintrasi Negara* . pekanbaru: Marpoyan Tujuh
 ————— .2016. *Hukum admintrasi Negara*.Universitas Islam Riau
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi jilid 1 &2 (ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nurcholis,Hanif ,2011. *Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Osborne David dan Peter Plastrik.2001 *Memangkas Birokrasi menuju Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*.Terjemahan Jakarta: PPM.
- Rauf, Rahyunir dan Y. Munaf. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*.Pekanbaru. Zanafa Publishing.
- Riau. 2021.Riau.go.id. diunduh 21 Januari 2021
- Saparin . 2009.*Tata Pemerintahan dan Admimtrasi Pemerintah* Jakarta: Ghalia Indonesia
- Siagian, Sondang P. 2005 *Admintrasi Pembangunan*. Jakarta masagung
- Sjafrizal. 2013. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soerharto Edi, 2006. *Membangun masyarakat Memberdayakan*. PT. Refika Aditama
- Soekanto , Soerjono, 2006 . *sosiologi suatu pengantar*. PT Grafindo Persada

Syamsudin , Harris .2005. *Desentralisasi dan daerah: Lembaga Demokrasi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah*.

Wikipedia. 2021.
https://id.wikipedia.org/wiki/Sialang_Munggu,_Tuah_Madani,_Pekanbaru
 diunduh 21 januari 2021

A. Jurnal

Endra Purnairawan. (2017) .Implementasi peran dan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat(Studi Kasus LPMK Kelurahan Joyosuran Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta dalam pespektif Perda kota Surakarta

Sarah Nurmalia. (2016) .Partisipasi masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Balesari Kabupaten Temanggung).

Septiani Putri. (2016). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakatat (LPM) dalam pembangunan desa Kabupaten Lamongan

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
 Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang –Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lurah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 Tentang fungsi kelurahan

Peraturan Wali Kota Pekanbaru No 67 Tahun 2019 Tentang Kedudukan,susunan organisasi,tugas dan fungsi dewan Pimpinan daerah serta dewan pempinan cabang lembaga pemberdayaan masyarakat kota pekanbaru

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan